

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dibuat atau diciptakan mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau yang disebut juga dengan tujuan hukum. Tujuan dari hukum, yaitu pada intinya menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan adanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Dengan adanya aturan-aturan atau norma hukum yang berada dimasyarakat yang diperlukan guna mengatur kepentingan masyarakat, agar kepentingan-kepentingan tersebut tidak berbenturan, maka diperlukan adanya sistem hukum. Sistem hukum pada prinsipnya adalah mengatur bagaimana agar dalam masyarakat tidak selalu terjadi konflik (perbenturan kepentingan), dan kalaupun terjadi, bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut.²

Hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggar yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.³ Suatu tindak pidana tidak hanya dapat terjadi dengan adanya suatu kesengajaan dari pelaku, tetapi juga terdapat suatu tindak pidana yang terjadi karena adanya suatu sikap yang kurang hati-hati atau kealpaan dari si pelaku. Dalam hal yang terakhir, sesungguhnya pelaku (pada umumnya)

¹ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 116

² *Ibid*, Hlm. 151

³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta; Kencana Media Group, Hlm. 8

tidak berniat untuk melakukan suatu tindak pidana. Namun, karena kekuranghatian atau bahkan kecerobohnya, pelaku tersebut melakukan suatu tindak pidana. Dalam hukum Indonesia, hal seperti ini telah diatur secara tegas di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Masalah-masalah kealpaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan pada Bab XXI tentang Menyebabkan Mati atau Luka-luka karena Kealpaan (Pasal 359 s.d 361 KUHP), yaitu:

1. Pasal 359 KUHP, “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.
2. Pasal 360 Ayat (1) KUHP, “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

Sedangkan Ayat (2), “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”.

3. Pasal 361 KUHP, “jika kejahatannya yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk

menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan”.


Dari pasal-pasal tersebut tercermin bahwa, sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana adalah berupa pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun atau kurungan paling lama satu tahun, serta pencabutan hak bagi pelaku yang sedang dalam masa jabatan atau pencarian. Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan *Culpa*. *Culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Contoh dari tindak pidana kealpaan ini adalah kecelakaan lalu lintas yang mana menyebabkan kematian orang lain. Seseorang baru dapat dipersalahkan karena melakukan sesuatu kejahatan culpa, jika memenuhi kedua syarat yakni, perbuatan dilakukan dengan kurang hati-hati dan timbulnya akibat itu harus dapat dikira-kirakan olehnya lebih dahulu.⁴ Di dalam undang-undang tidak ditentukan apa arti dari kealpaan. Dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui bahwa inti, sifat-sifat atau cirinya adalah:

1. Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan atau otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya sebaik-baiknya, tetapi ia tidak gunakan.

⁴ C.S.T Kansil, 1994, *Latihan Ujian Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 185

Dengan perkataan lain ia telah suatu tindakan aktif (pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan.

2. Pelaku dapat memperkirakan apa yang dapat terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum.



Kealpaan seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bilamana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul dari kehendak pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat tidak dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya. Disinilah juga letak salah satu kesukaran untuk membedakan anatara kesengajaan bersyarat (kesadaran-mungkin, *dolus eventualis*) dengan kealpaan berat (*culpa lata*).

Lalu lintas merupakan salah satu sarana masyarakat yang memegang peranan penting dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan karena adanya lalu lintas tersebut dapat mempermudah akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan dalam pemenuhan perekonomiannya. Dibalik manfaat lalu lintas tersebut, terdapat juga berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan raya. Banyaknya pengguna jalan raya setiap hari tidak luput dari permasalahan lalu lintas. Salah satu permasalahan dalam lalu lintas adalah kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah salah satu penyebab kematian

di Indonesia. Disiplin yang rendah berpadu dengan tidak layaknya kendaraan yang beroperasi menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan.⁵ Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, yakni faktor manusia, faktor kendaraan bermotor dan faktor kondisi lingkungan. Faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya, hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya.

Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat maupun korban yang meninggal dunia, bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudi itu sendiri. Dalam kaitannya dengan kecerobohan pengguna jalan, Wirjono Prodjodikoro menyatakan, “kesalahan pengemudi sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya, ia tidak memberikan tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak dilajur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambudijalan yang bersangkutan”.⁶ Faktor kesalahan manusia dalam menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut menunjukkan tidak adanya sikap hati-hati dan lalai atau alpa dalam mengemudikan kendaraannya, dimana akibat dari ketidak hati-hatian tersebut dapat menyebabkan matinya orang lain.

⁵Redaksi RAS, 2010, *Tip Hukum Praktis: Menghadapi Kasus Pidana*, Jakarta: Raih Asa Sukses, Hlm. 148

⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung; Refika Aditama, Hlm. 81

Selain diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana, masalah kealpaan yang mengakibatkan matinya orang karena kecelakaan dalam lalu lintas juga diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang–undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Contoh kasus tindak pidana kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang dapat dilihat dari kasus Riki Kiswanto, seorang warga Koto Tengah, Padang yang mengendarai mobil miliknya dan mengalami kecelakaan dengan menabrak pengendara motor bernama Yul Rahmad yang menyebabkan korban meninggal dunia. Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun.⁷ Contoh lainnya adalah kasus Syafrizal Gatot yang dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Negeri Padang. Putusan tersebut dijatuhkan oleh hakim akibat terdakwa yakni Syafrizal yang lalai dalam mengendarai kendaraannya sehingga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban yang bernama Fajar Dani Pratama meninggal dunia.⁸ Pidanaan tersebut diputuskan oleh hakim berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas.

⁷Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 433/Pid.G/2013/PN.Pdg

⁸Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 582/Pid.B/2012/PN.Pdg

Contoh kasus lainnya sebagai perbandingan dapat kita lihat dari kasus kecelakaan anak Hatta Rajasa yakni Rasyid Rajasa. Seperti diketahui Rasyid adalah terdakwa kasus kecelakaan maut di Tol Jagorawi arah Bogor, Kilometer 3+335 pada 1 Januari 2013 pagi. Mobil BMW bernomor polisi B 272 HR yang dikemudikannya menghantam mobil Daihatsu Luxio (F 1622 CY) yang ada di depannya. Lima penumpang di Daihatsu Luxio yang duduk di bagian belakang terlempar keluar. Dua di antaranya tewas, yaitu Harun (60) dan M Raihan (1,5), sedangkan tiga lainnya, yaitu Enung, Supriyanti, dan Ripal Mandala Putra, terluka.⁹

Dalam kasus tersebut, Rasyid Rajasa dihukum 5 (lima) bulan penjara dan denda sebanyak 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Putusan itu lebih rendah dibanding tuntutan jaksa, yakni 8 bulan dengan masa percobaan 12 bulan. Dengan vonis ini, Rasyid tetap dinyatakan bersalah, terbukti melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas akibat mengendarai kendaraan dengan lalai dan subsider Pasal 310 ayat (2).¹⁰

Berdasarkan contoh-contoh kasus yang telah dikemukakan diatas, dapat dilihat bahwa dalam putusan hakim tersebut terdapat perbedaan pidana atau *disparitas* pidana, dimana dalam setiap putusan terhadap perkara yang sejenis yakni kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya orang lain atau korban terjadi perbedaan, padahal jika dilihat pada akibat yang ditimbulkan

⁹<http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/26/12184248/Putusan.Rasyid.Rajasa.Usik.Rasa.Keadilan>, diakses 28 Januari 2016 pukul. 13.54 WIB

¹⁰Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 151/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim

peristiwa pidana atau tindak pidana tersebut mempunyai dampak yang sama yakni meninggalnya orang lain atau korba akibat kecelakaan tersebut.

Perihal putusan Hakim atau “putusan Pengadilan” merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dalam putusannya hakim menentukan apa yang akan menjadi sanksi pidana dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan dengan memberikan pertimbangan atas tuntutan dari penuntut umum dan hasil pemeriksaan di pengadilan tersebut, karena penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.¹¹

Hal tersebut tidak lepas dari kewajiban dari pengadilan, dimana pengadilan berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum, dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dalam melakukan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat ini.¹² Oleh karena itu, Hakim dalam memutuskan suatu perkara terutama terhadap pelaku tindak pidana Kealpaan (*culpa*) memerlukan pertimbangan-pertimbangan tertentu agar setiap keputusan yang diambil mampu mencerminkan asas keadilan bagi setiap anggota masyarakat baik pihak tersangka

¹¹Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pidanaaan*, Jakarta; Sinar Grafika, Hlm. 3

¹²Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Yogyakarta; Pustaka Yustisia, Hlm. 158

maupun korban, maka dari itu apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara seharusnya dapat dipahami pihak terdakwa maupun pihak korban.

Terkait dengan tindak pidana kealpaan yang telah dijelaskan diatas, didapat permasalahan yang dirasa perlu untuk diketahui, yakni apa saja pertimbangan yang menjadi dasar hakim dalam menentukan sanksi pidana pada tindak pidana kealpaan, sedangkan kita ketahui bahwa tindak pidana tersebut tidak sengaja dilakukan atau dalam kata lain, pelaku tidak berniat untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tindak pidana tersebut terjadi karena kekuranghati-hatiannya saja. Lalu apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan tindak pidana tersebut terjadi karena adanya kealpaan dan bukan karena kesengajaan. Kemudian perlu juga diketahui bagaimana Hakim dalam memberikan pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan dan memberikan sanksi pidana kepada Pelaku tindak pidana dan bagaimana membedakan sanksi pidana dari tindak pidana yang unsurnya adalah kesalahan dengan tindak pidana yang unsurnya adalah kealpaan.

Melihat pentingnya permasalahan ini, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana kealpaan dan faktor apa saja yang melatarbelakangi perbedaan putusan yang dijatuhkan hakim kepada pelaku tindak pidana kealpaan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berinisiatif untuk mengambil judul

“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEALPAAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padang)”

B. Rumusan Masalah


Untuk lebih terarahnya sasaran penulisan sesuai dengan judul yang telah penulis kemukakan, penulis memberikan batasan masalah atau identifikasi masalah agar tidak jauh menyimpang dari apa yang menjadi pokok bahasan. Mengacu kepada latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan sanksi pidana terhadap tindak pidana kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas di Pengadilan Negeri Padang?
2. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pidana atau disparitas pidana dalam putusan pengadilan terhadap tindak pidana kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas di Pengadilan Negeri Padang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan Perumusan masalah diatas, maka penelitian ini secara keseluruhan bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan sanksi pidana terhadap tindak pidana kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas di Pengadilan Negeri Padang.




2. Untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya perbedaan pidana atau disparitas pidana dalam putusan pengadilan terhadap tindak pidana kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas di Pengadilan Negari Padang.

D. Manfaat Penelitian

Setiap Penulisan ilmiah pastinya memiliki manfaat positif yang dapat ditarik dari hasil penelitian yang dilakukan. Dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

- a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil–hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
- b. Masukan bagi ilmu pengetahuan yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya pada bidang Kehakiman.
- c. Masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pada para pembaca atau masyarakat pada umumnya dan pada penulis khususnya.



2. Manfaat praktis

- a. Sarana untuk meningkatkan pengetahuan penulis tentang bagaimana Hakim memberikan pertimbangan–pertimbangan dalam menentukan sanksi pidana.
- b. Memberikan gambaran mengenai Untuk mengetahui Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan sanksi pidana terhadap tindak

pidana kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas di Pengadilan Negeri Padang.

- c. Memberikan gambaran mengenai apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perbedaan pidana atau disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas di Pengadilan Negeri Padang.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka teoritis

Merupakan teori yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dan juga teori yang memiliki pengaruh terhadap isi penelitian:

a. Teori Pidanaan

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidanaan ini, namun dikelompokkan kedalam tiga golongan besar yaitu:

1. Teori Absolut

Menurut teori absolut, tujuan dari pidanaan terletak pada hukum pidana itu sendiri.¹³ Dimana dasar hukum pidana ialah yang dilakukan orang itu sendiri. Ini berarti bahwa, dengan telah melakukan kejahatan itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan pidana dan hal ini juga berarti pidana dipakai untuk pembalasan. Dengan pidana itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan praktis dan juga untuk menimbulkan nestapa bagi orang tersebut.

¹³ Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, Hlm. 66

Menurut Immanuel Kant, didalam bukunya "*philosophy of law*" sebagai berikut: " Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana mempromosikan tujuan/kebaikan lain, bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan."¹⁴Tindakan pembalasan itu mempunyai 2 (dua) arah :

- a. Pembalasan subjektif, ialah pembalasan yang langsung dijatuhkan terhadap kesalahan orang itu, diukur dari besar kecilnya kesalahan.
- b. Pembalasan objektif, ialah pembalasan terhadap akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu. Jika akibatnya kecil maka pembalasannya kecil juga.¹⁵

2. Teori Relatif

Menurut teori ini dasar hukum dari pidana adalah menegakkan tata tertib masyarakat, dimana tata tertib masyarakat itu adalah merupakan tujuan, dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya pidana. Ini berarti bahwa pidana merupakan alat mencapai tujuan, yaitu mencegah adanya kejahatan, yang berarti tata tertib masyarakat dapat terjamin. Tujuan tersebut dicapai dengan menjatuhkan pidana kepada si terpidana dengan maksud :

- a. Menakut-nakuti;
- b. Memperbaiki; dan
- c. Membuat ia tidak berdaya lagi.¹⁶

¹⁴Muladi, 1998, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung; Alumni. Hlm. 10

¹⁵Moh. Taufik Makarao dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 38.

Indonesia dalam memberikan pidana terhadap suatu perkara menganut teori relatif, dimana tujuan adanya pidana tersebut semata-mata untuk menegakkan tata tertib masyarakat.

3. Teori Gabungan

Teori ini digolongkan menjadi 3 golongan :

- a. Ada yang bertindak sebagai pangkal pembalasan, pembalasan disini dibatasi oleh penegakan tata tertib hukum. Artinya pembalasan hanya dilaksanakan apabila diperlukan untuk menegakkan tata tertib hukum.
- b. Memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai tujuan, didalam menggunakan pidana untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat itu perlu diberikan batasan, bahwa nestapanya harus seimbang dengan perbuatannya. Apabila pencegahan umum itu tidak berhasil digunakan, pencegahan khusus yang terletak pada menakut-nakuti, memperbaiki, dan membuat ia tidak berdaya lagi. Untuk itu, ada batasannya terhadap kejahatan ringan haruslah diberi pidana yang layak dan kelayakan ini diukur dengan rasa keadilan masyarakat.
- c. Titik pangkal pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat.¹⁷

4. Teori Putusan hakim


¹⁶*Ibid*, Hlm. 39-40.

¹⁷*Ibid*, hlm 40.

Dalam Putusan hakim, menurut Rusli Muhammad terdapat dua kategori pertimbangan hakim yaitu :¹⁸

a. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta yuridis dalam persidangan dan oleh ketentuan undang-undang harus dimuat dalam putusan hakim. Pertimbangan tersebut yaitu :



b. Pertimbangan Non Yuridis

1. Latar belakang terdakwa

Latar belakang terdakwa adalah setiap keadaan penyebab timbulnya suatu keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana.

2. Akibat dari perbuatan terdakwa

Akibat dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa bagi korban, pihak lain dan masyarakat luas.

3. Kondisi diri terdakwa

¹⁸Rusli Muhammad, *Hukum Acara Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007, Hlm. 212-220.

Kondisi terdakwa sebelum melakukan tindak pidana baik kondisi fisik, psikologis, maupun status sosial dari terdakwa.

4. Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup hanya dengan kata “ketuhanan” yang terdapat pada kepala sebuah putusan hakim, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

b. Sistem Pidana

Menurut L.H.C Hulsman sistem pidana adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana.¹⁹ Sistem Pidana di Indonesia dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan dari kolonial Belanda. Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan bahwa terdapat 2 (dua) jenis pidana, yakni pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok :

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda

¹⁹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta; Kencana, Hlm. 115

Pidana Tambahan :

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

c. Kesalahan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kesalahan adalah suatu perihal yang tidak betul atau tidak benar, kekeliruan, dan kealpaan. Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.²⁰ Kesalahan terbagi menjadi 2 (dua) :

1. Kesengajaan (*Dolus*)

Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.²¹ Sedangkan dalam *Memorie van Toelichting* (*MvT*) kesengajaan sama dengan “*willens en wetens*” atau diketahui atau dikehendaki.

Secara teoritis terdapat dua bentuk kesengajaan (*dolus*), yaitu *dolus malus* dan *dolus eventualis*. *Dolus malus* hakikatnya merupakan inti dari gabungan dari teori pengetahuan dan teori kehendak, dimana menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui

²⁰ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika, Hlm. 157

²¹ *Ibid*, Hlm.174

atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Teori ini menitikberatkan pada apa yang dikehendaki atau yang dibayangkan oleh pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. Sedangkan menurut teori kehendak seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila pelaku tersebut mengkehendaki dilakukannya perbuatan tersebut.

Dolus eventualis adalah sengaja bersifat kemungkinan. Dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang ia kehendaki. Jika kemungkinan yang ia sadari itu kemudian menjadi kenyataan, terhadap kenyataan tersebut ia dikatakan mempunyai kesengajaan.²²

2. Kealpaan (*Culpa*)

Kealpaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bilamana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul dari kehendak pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat tidak dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya. Menurut Profesor Simons, culpa mempunyai 2 (dua) unsur masing-

²² *Ibid*, Hlm. 176

masing yaitu “tidak adanya kehati-hatian” dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang timbul.²³

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecomliceerd*, yang disatu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan disisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu. Dengan pengertian demikian, maka didalam kealpaan (*culpa*) terkandung makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan.²⁴ Terdapat perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan, dimana dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang, sedangkan dalam kealpaan sifat positif tersebut tidak ditemukan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-definisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul yang diangkat yaitu:

- a. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁵

²³Lamintang, 1997, *Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung; Citra Aditya Bakti, Hlm. 336

²⁴Mahrus Ali, *Op.cit*, Hlm. 177

²⁵Mahrus Ali, *Op.cit*, Hlm. 186

- b. Sanksi adalah suatu reaksi akibat atau konsekuensi pelanggaran kaedah sosial. Sanksi dalam arti luas dapat bersifat menyenangkan atau positif, yang berupa penghargaan atau ganjaran seperti rasa hormat atau simpati. Sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat, yang telah terganggu oleh pelanggaran–pelanggaran kaedah.²⁶
- c. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya.²⁷
- d. Kealpaan adalah suatu perbuatan kurang hati-hati sehingga terjadi kecelakaan kepada orang atau barang.²⁸
- e. Kecelakaan lalu lintas adalah adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.²⁹
- f. Pelaku Tindak Pidana adalah pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.³⁰
- g. Hakim adalah pejabat pengadilan Negara yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk mengadili. (Pasal 1 butir 8 KUHAP)
- h. Pertimbangan Hakim adalah pertimbangan yang dilakukan oleh hakim yang mengadili suatu perkara, berdasarkan alat bukti yang ada didukung oleh keyakinan hakim yang berdasar pada hati nurani dan kebijaksanaan, untuk

²⁶Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta; Liberty, Hlm. 3

²⁷Mahrus Ali, *Op.cit*, Hlm. 97

²⁸Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika, Hlm. 9

²⁹Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³⁰Neng Sarmida, dkk, 2002, *Diktat Hukum Pidana*, Padang, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Hlm. 65-66

memutus suatu perkara pidana. Pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.³¹

F. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang diteliti tersebut, diperlukan beberapa teknik yang digunakan dalam penulisan, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Hukum Yuridis Sosiologis (metode empiris), yaitu penelitian mengkaji aspek yuridis dan empiris tentang tindak pidana karena kealpaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang. Aspek yuridis dalam penelitian ini dilakukan terhadap prosedur peraturan yang berlaku, ditambah dengan studi pustaka yang diperoleh melalui buku-buku yang bertitik tolak dari data primer. Data primer atau data dasar adalah data yang didapat langsung dari lapangan sebagai sumber utama dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu memaparkan dengan jelas tentang hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan.

3. Lokasi Penelitian

³¹ Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 219

Untuk dapat mendukung penelitian ini, maka lokasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Padang, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan Daerah Sumatera Barat.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis peroleh melalui penelitian di lapangan yang dilakukan dengan cara observasi di lapangan dan wawancara dengan pihak terkait.³² Untuk mendapatkan data primer Penulis menganalisa proses pelaksanaan hukum dalam kasus tindak pidana kealpaan pada kecelakaan lalu lintas di Pengadilan Negeri Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data Normatif atau yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan.³³ Untuk mendapatkan data sekunder penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersumber dari:

1. Bahan Hukum primer, dalam bentuk :
 - a. Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - c. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³² Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1942,Hlm. 12

³³*Ibid*, Hlm. 13

- d. Kitab Undang–undang Hukum Pidana
- e. Kitab Undang–undang Hukum Acara Pidana

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, memiliki kekuatan hukum mengikat yang dalam hal ini berupa rancangan Undang–undang, hasil–hasil penelitian, buku–buku, makalah, majalah tulisan lepas, artikel, dan lain–lain.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah studi dokumen yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan ensiklopedia. Penelitian ini juga dapat dianggap sebagai penelitian terhadap studi dokumen, dimana studi dokumen ini bertujuan untuk memeriksa ulang validitas data dan reliabilitas yang dapat menentukan hasil dari suatu penelitian.³⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara :

a. Studi Dokumen

Melakukan infentarisasi terhadap bahan–bahan hukum yang diperlukan, seperti bahan–bahan hukum primer, bahan–bahan hukum sekunder dan bahan–bahan hukum tersier. Melakukan pencatatan dan

³⁴Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, Hlm. 68

pembuatan daftar ikhtisar yang berisikan berbagai pengertian pendapat para ahli tentang penulisan proposal ini.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi struktur terhadap Hakim di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang dengan menggunakan teknik dan pedoman wawancara.

6. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Setelah diperoleh, maka penulis melakukan pengelompokan data untuk selanjutnya dilakukan pengeditan data agar diperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji pada tahap akhir dari pengolahan data, sehingga siap pakai untuk analisis.

b. Teknik Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan pandangan para pakar serta diuraikan dalam kalimat-kalimat.

